



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

*GRAND DESIGN* PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Brebes perlu adanya pola pembinaan dan pengembangan yang terencana, terprogram dan terstruktur serta berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan secara terencana berupa *Grand Design* yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
17. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan;
18. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 316 Tahun 2015);

19. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 318 Tahun 2015);
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1398 Tahun 2015 Tentang Pedoman Permohonan Dan Pemberian Rekomendasi Peniadaan Dan/Atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah Atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1712 Tahun 2015);
21. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan Dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan



Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Brebes.
6. *National Paralympic Committee* Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat NPC adalah Komite Olahraga Disabilitas di tingkat Kabupaten Brebes.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
11. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
12. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
13. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
14. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
15. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.



17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas yang dibuat untuk peserta didik yang memiliki potensi istimewa olahraga dalam satuan pendidikan reguler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
21. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLOPD adalah pusat pembinaan atlet - atlet usia muda yaitu pelajar pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Brebes yang memiliki bakat istimewa dalam bidang olahraga.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberi arah pembinaan dan pengembangan olahraga dari usia pra remaja sampai usia dewasa;
- b. menentukan target prestasi dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan; dan
- c. mempersiapkan atlet agar dapat berprestasi baik ditingkat regional maupun nasional.

## BAB II

### TARGET, SASARAN DAN MANFAAT

#### Bagian Kesatu

#### Target

#### Pasal 4

- (1) Mempersiapkan terbentuknya PPLOPD di Kabupaten Brebes.
- (2) Mempersiapkan terselenggaranya KKO di Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Target *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga adalah:
  - a. Tahun pertama sampai tahun kedua sejak terbentuknya PPLOPD, atlet harus mampu mewakili kabupaten Brebes dalam kejuaraan tingkat Jawa Tengah baik *single event* maupun *multievent*;



- c. Tahun ketiga sampai keempat sejak terbentuknya PPLOPD, atlet harus mampu menyumbangkan medali dalam kejuaraan tingkat Jawa Tengah baik *single event* maupun *multievent*;
- d. Tahun kelima sampai keenam sejak terbentuknya PPLOPD, atlet harus mampu menyumbangkan medali emas dalam kejuaraan *multi event* tingkat Jawa Tengah;
- e. Tahun ketujuh sampai kedelapan sejak terbentuknya PPLOPD, sebagian atlet mampu masuk dalam atlet PON Jawa Tengah;
- f. Tahun kesembilan dan seterusnya sejak terbentuknya PPLOPD, atlet dapat mempertahankan prestasi yang diraih oleh atlet, bahkan bisa meningkatkan prestasi untuk menjadi atlet Nasional.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 5

Sasaran dari *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga adalah:

- a. Dinas;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. KONI;
- d. NPC;
- e. Pengurus Cabang Olahraga Daerah.

## Bagian Ketiga

### Manfaat

#### Pasal 6

- a. terwujudnya pola pembinaan dan pengembangan olahraga yang terencana, terprogram dan terstruktur serta berkesinambungan;
- b. terfasilitasinya atlet, pelatih, dan *stakeholder* olahraga melalui implementasi *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga.

## BAB III

### GRAND DESAIN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHARAGA

#### Pasal 7

*Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- a. Olahraga rekreasi;
- b. Olahraga pendidikan;



- c. olahraga prestasi; dan
- d. olahraga penyandang disabilitas.

#### Pasal 8

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
  - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

#### Pasal 9

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh guru olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan, akademisi dan praktisi olahraga yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (4) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
- (5) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dalam bentuk penyelenggaraan kelas khusus olahraga.
- (6) Satuan Pendidikan yang membuka program kelas khusus olahraga, harus melaksanakan manajemen yang meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengorganisasian;
  - c. Pelaksanaan dan ; dan
  - d. Evaluasi
- (7) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kelas khusus olahraga diatur dengan pedoman petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan





untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah, bangsa dan negara.

- (2) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan KONI melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dari akademisi maupun praktisi olahraga.

#### Pasal 11

- (1) Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh NPC.

### BAB IV

#### IMPLEMENTASI

#### Pasal 12

- (1) Implementasi Grand Desin pembinaan dan pengembangan olahraga yaitu terselenggaranya Progra KKO dan terbentuknya PPLOPD.
- (2) Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Penyelenggara Program KKO dalam Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Brebes ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan PPLOPD Kabupaten Brebes ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB V

#### PEMBENTUKAN PPLOPD

#### Pasal 13

PPLOPD dibentuk melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan manajemen PPLOPD;
- b. penentuan prioritas cabang olahraga;



- c. seleksi pelatih; dan
- d. seleksi atlet.

#### Pasal 14

- (1) Pembentukan manajemen PPLOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan KONI dan NPC bagi atlet disabilitas.
- (2) Pembentukan manajemen PPLOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Penentuan prioritas cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang akan melaksanakan program PPLOPD didasarkan pada:

- a. cabang olahraga peraih medali pada Pekan Olahraga tingkat Provinsi;
- b. cabang olahraga yang berpotensi meraih medali pada Pekan Olahraga tingkat Provinsi.

#### Pasal 16

- (1) Seleksi pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh tim seleksi yang terdiri dari Dinas, KONI, NPC untuk atlet disabilitas, praktisi olahraga dan pengurus cabang olahraga daerah.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan pelatih yang berhak menangani atau melatih atlet PPLOPD.

#### Pasal 17

- (1) Seleksi atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan oleh tim seleksi yang terdiri dari Dinas, KONI, NPC untuk atlet disabilitas, praktisi olahraga dan pengurus cabang olahraga daerah.
- (2) Hasil seleksi digunakan untuk menentukan atlet yang berhak mengikuti PPLOPD.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PLOPD

#### Pasal 18

Pelaksanaan PPLOPD meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penentuan target berprestasi yang akan diraih oleh atlet dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar evaluasi;
- b. pelaksanaan program latihan yang sudah ditetapkan oleh pelatih;
- c. pelaksanaan latihan yang sudah diprogramkan dengan pantauan pelatih



- paling sedikit 5 kali dalam 1 (satu) minggu;
- d. mengikuti kejuaraan minimal tingkat regional.
  - e. melaksanakan promosi degradasi baik pelatih maupun atlet berdasarkan target yang telah ditentukan.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 19

Pendanaan *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. CSR Perusahaan, badan usaha dan organisasi laba di Kabupaten Brebes;
- c. Pemerhati Pendidikan dan Olahraga;
- d. Partisipasi Masyarakat dan orang tua peserta didik yang mampu secara ekonomi;
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

